

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 810/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2010 s/d 31 Agustus 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	MELYA DYANASARI SEBAYANG, S.Si, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0322027806			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 22 Februari 1978			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Fisika, Universitas Sumatera Utara, 3 April 2001 S-2, Teknik Metalurgi, Universitas Indonesia, 31 Januari 2009			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 November 2016			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 April 2010			
10.	Fakultas / Program Studi	Fakultas Teknik / Teknik Mesin S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 1 Bulan		
		b.Baru	11 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	73.25	73.25
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	132.80	132.80
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	3.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	209.05	359.05
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	12.50	12.50
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	221.55	371.55
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 66.77 KUM Dalam Mata Kuliah : - HEAT TREATMENT & METALOGRAPHY (PM 3 MM) .				

Yth. Sdr. Melya Dyanasari Sebayang, S.Si, M.T
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.